

**Dimensi Nilai dan Pembelajaran Etika dalam Konsep Murabahah Perspektif
Tafsir al-Azhar**

Juliana Putri¹, Dicky Armanda², Muhammad Syahrial Razali Ibrahim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

¹julianaputri@uinsuna.ac.id, ²dickyarmando@uinsuna.ac.id,

³syahrialrazali@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the dominant use of the murabahah contract in contemporary Islamic economic practices, which is often understood in a technical-formal manner, thus potentially obscuring the value dimensions and ethical learning contained therein. This study aims to analyze the value dimensions and ethical learning in the murabahah concept based on the verses of the Qur'an on trade and usury and their interpretation in Buya Hamka's Tafsir al-Azhar. The research method used is qualitative with a library research design and a normative-interpretative approach, with data sources consisting of the Qur'an, Tafsir al-Azhar, and scientific literature related to Islamic economics and the ethics of muamalah. The results of the discussion indicate that murabahah obtains Qur'anic legitimacy because it is based on a fair, transparent, and exchange-based buying and selling mechanism based on real benefits, which is fundamentally different from usury which is exploitative. The research findings confirm that according to Buya Hamka, murabahah is not only an economic contract, but also a medium for internalizing Islamic educational values that instill honesty, justice, trustworthiness, and social responsibility, and will lose its ethical meaning if carried out formally. The implications of this research indicate that strengthening murabahah practices requires integration between legal compliance and value awareness, so that murabahah can function as an educational instrument for Islamic economic ethics that is in line with the objectives of sharia (maqāṣid al-shari‘ah) and contemporary social needs.

Keywords: Buya Hamka, Murabahah, Learning, Usury, Tafsir al-Azhar.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi penggunaan akad murabahah dalam praktik ekonomi Islam kontemporer yang kerap dipahami secara teknis-formal, sehingga berpotensi mengaburkan dimensi nilai dan pembelajaran etika yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi nilai dan pembelajaran etika dalam konsep murabahah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan dan riba serta penafsirannya dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-interpretatif, dengan

sumber data berupa Al-Qur'an, Tafsir al-Azhar, serta literatur ilmiah terkait ekonomi Islam dan etika muamalah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa murabahah memperoleh legitimasi Qur'ani karena berlandaskan pada mekanisme jual beli yang adil, transparan, dan berbasis pertukaran manfaat riil, berbeda secara prinsipil dari riba yang bersifat eksploratif. Temuan penelitian menegaskan bahwa menurut Buya Hamka, murabahah tidak hanya merupakan akad ekonomi, tetapi juga media internalisasi nilai pendidikan Islam yang menanamkan kejujuran, keadilan, amanah, serta tanggung jawab sosial, dan akan kehilangan makna etikanya apabila dijalankan secara formalistik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan praktik murabahah menuntut integrasi antara kepatuhan hukum dan kesadaran nilai, sehingga murabahah dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan etika ekonomi Islam yang selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-shari‘ah*) dan kebutuhan sosial kontemporer.

Kata Kunci: Buya Hamka, Murabahah, Pembelajaran, Riba, Tafsir al-Azhar.

A. Pendahuluan

Islam dipahami sebagai agama yang bersifat komprehensif (*shāmil*), karena ajarannya tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan (Uleng, 2025). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman normatif mengenai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam aktivitas muamalah, khususnya melalui penegasan terhadap jual beli yang dibenarkan (*al-bay'*) dan larangan riba (*al-ribā*). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dilepaskan dari dimensi nilai dan etika, bahkan mengandung misi pembelajaran moral

yang membentuk perilaku sosial umat agar selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam (Antonio, 2001).

Salah satu bentuk akad yang berkembang dalam praktik ekonomi Islam adalah murabahah, yaitu akad jual beli yang didasarkan pada transparansi harga pokok dan penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini memperoleh legitimasi karena sejalan dengan spirit Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan secara adil, terbuka, dan bebas dari unsur eksplorasi (Khairunnisa, 2022). Dalam praktik kontemporer, murabahah menjadi akad pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena dinilai lebih sederhana dan

memberikan kepastian hukum dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Ascarya, 2015). Namun, dominasi tersebut menuntut penguatan pemaknaan nilai agar murabahah tidak tereduksi menjadi instrumen teknis semata tanpa ruh etika.

Secara teoretis, murabahah dipahami sebagai mekanisme jual beli yang menempatkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam hubungan antar pihak yang bertransaksi (Rahayu, 2025). Akan tetapi, dalam implementasi modern, akad ini kerap menjadi objek perdebatan kritis. Sejumlah pemikir menilai bahwa murabahah berpotensi menyerupai transaksi berbasis bunga ketika margin keuntungan ditetapkan secara tetap dan pembayaran dilakukan secara angsuran, sehingga menimbulkan keraguan terhadap perbedaannya dengan sistem perbankan konvensional (Kuran, 2004). Kritik tersebut mengindikasikan perlunya kajian murabahah yang tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada dimensi nilai dan pembelajaran etika yang melandasinya.

Al-Qur'an secara tegas membedakan antara jual beli yang

halal dan riba yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275. Ayat ini menjadi fondasi normatif ekonomi Islam, namun dalam praktik kontemporer batas antara keduanya kerap menjadi kabur akibat pendekatan yang terlalu prosedural dan minim internalisasi nilai. Banyak kajian murabahah lebih menitikberatkan aspek fiqh muamalah dan regulasi perbankan, sementara dimensi pembentukan etika, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial belum mendapatkan perhatian yang memadai (Chapra, 2000). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma teks dan realitas praktik ekonomi.

Dalam konteks tersebut, tafsir Al-Qur'an memegang peran strategis sebagai jembatan antara teks ilahi dan realitas sosial-ekonomi umat. Buya Hamka melalui Tafsir al-Azhar menawarkan pendekatan penafsiran yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, historis, dan sarat dengan muatan moral. Penafsiran Hamka menekankan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta bahaya eksplorasi ekonomi, sehingga relevan untuk membaca ulang murabahah sebagai sarana pembelajaran etika ekonomi

Islam (Hamka, 2004; 2006). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis murabahah dengan dimensi nilai dan etika berbasis tafsir, bukan semata kajian normatif-ekonomis.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana dimensi nilai dan pembelajaran etika tercermin dalam konsep murabahah melalui ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan dan riba, serta bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif dan etis murabahah dari perspektif Al-Qur'an dan tafsir Buya Hamka, sekaligus mengungkap peran murabahah dalam membentuk perilaku ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab (Shihab, 2013).

Secara implikatif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan kajian etika ekonomi berbasis nilai Qur'ani (Hasyim, 2025). Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi penguatan praktik murabahah di lembaga keuangan syariah agar tidak hanya patuh secara hukum, tetapi

juga selaras dengan nilai keadilan sosial, integritas moral, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, murabahah tidak dipahami semata sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai medium internalisasi nilai dan pembelajaran etika dalam kehidupan ekonomi modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dimensi nilai dan pembelajaran etika dalam konsep murabahah melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan (*al-bay'*) dan riba (*al-ribā*). Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif-interpretatif, dengan menempatkan teks Al-Qur'an dan penafsirannya dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebagai kerangka utama analisis guna menyingkap makna, pesan moral, dan orientasi etis yang terkandung di dalamnya (Creswell, 2013). Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an terkait tema perdagangan dan riba, kitab Tafsir al-Azhar (Hamka, 2004),

serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang membahas murabahah, ekonomi Islam, dan nilai etika dalam muamalah, seperti karya Antonio (2001). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan pembacaan tekstual dan konseptual secara mendalam terhadap kandungan nilai dan pesan etis dalam teks normatif, sehingga analisis tidak berhenti pada aspek legal-formal semata, tetapi juga menyentuh dimensi pembentukan kesadaran moral dan etika ekonomi (Denzin & Lincoln, 2011). Urgensi penggunaan metode ini terletak pada kemampuannya mengungkap nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam konsep murabahah sebagaimana ditafsirkan Buya Hamka. Secara implikatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan kajian etika ekonomi Islam berbasis nilai Qur'ani serta menjadi rujukan normatif bagi pengembangan praktik murabahah yang selaras dengan prinsip keadilan dan etika sosial kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Murabahah dalam Kerangka Qur'ani Perdagangan dan Riba

sebagai Fondasi Nilai dan Etika Ekonomi

Al-Qur'an memposisikan aktivitas ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keberagamaan manusia, sehingga praktik muamalah selalu terkait dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Salah satu fondasi utama ekonomi Islam adalah pembedaan tegas antara perdagangan yang dibenarkan (*al-bay'*) dan riba yang dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum ekonomi, tetapi juga mengandung pesan nilai tentang cara memperoleh harta secara bermartabat, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial (Antonio, 2001).

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk membantah pandangan masyarakat jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan riba. Menurut Hamka, jual beli

mengandung aktivitas ekonomi riil yang melibatkan pertukaran manfaat, kesepakatan sukarela, dan tanggung jawab moral antara para pihak. Sebaliknya, riba melahirkan keuntungan sepihak yang bertumpu pada penderitaan dan kelemahan pihak lain. Oleh karena itu, Hamka menegaskan bahwa perbedaan antara jual beli dan riba bersifat mendasar, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etis dan kemanusiaan (Hamka, 2004).

Dalam konteks murabahah, distingsi Qur'ani antara perdagangan dan riba tersebut menjadi dasar legitimasi akad. Murabahah dipandang sah karena beroperasi dalam mekanisme jual beli yang nyata, di mana penjual terlebih dahulu memiliki barang, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka. Mekanisme ini mencerminkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam memperoleh keuntungan, sehingga aktivitas ekonomi tidak dilepaskan dari kerangka nilai dan etika sosial (Shihab, 2013).

Buya Hamka menekankan bahwa murabahah tidak boleh dipahami secara formalistik semata.

Apabila akad ini hanya meniru pola riba dengan mengganti istilah tanpa mengubah substansi praktiknya, maka ia kehilangan makna nilai yang melekat dalam konsep jual beli Islami. Menurut Hamka, setiap aktivitas ekonomi seharusnya membentuk kesadaran etis pelakunya, bukan sekadar memenuhi prosedur kontraktual atau legalitas formal (Hamka, 2004).

Dengan demikian, murabahah dalam kerangka Qur'ani berfungsi sebagai medium internalisasi nilai dan pembelajaran etika ekonomi Islam. Akad ini mengajarkan perbedaan mendasar antara keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme yang adil dan produktif dengan keuntungan yang merusak tatanan sosial. Keberhasilan ekonomi, dalam perspektif ini, tidak semata diukur dari besarnya profit, tetapi dari sejauh mana aktivitas tersebut selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat.

Transparansi dan Keadilan sebagai Nilai Pembelajaran dalam Tafsir Buya Hamka

Nilai pembelajaran Islam dalam murabahah semakin dipertegas

melalui prinsip transparansi dan kerelaan yang disebutkan dalam QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُو أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْشِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha."

Ayat ini menunjukkan bahwa legitimasi transaksi ekonomi tidak hanya terletak pada bentuk akad, tetapi juga pada nilai moral yang melandasinya (Abdullah, 2021).

Buya Hamka menafsirkan frasa 'an tarāḍin minkum sebagai persetujuan yang lahir dari kesadaran penuh, bukan akibat tekanan atau ketidaktahuan. Menurutnya, persetujuan tanpa kejelasan informasi pada hakikatnya adalah bentuk ketidakadilan terselubung. Oleh sebab itu, Hamka menegaskan bahwa keterbukaan harga dan keuntungan dalam murabahah merupakan kewajiban moral, bukan sekadar syarat administratif (Hamka, 2004).

Dalam perspektif pendidikan Islam, transparansi dalam murabahah berfungsi sebagai sarana pembelajaran etika muamalah. Pelaku ekonomi dilatih untuk menghindari

manipulasi dan penipuan, sekaligus menghargai hak orang lain. Nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter, bukan hanya transfer pengetahuan teknis.

Pandangan Hamka tersebut selaras dengan pemikiran ekonomi Islam modern yang menempatkan keadilan dan tanggung jawab moral sebagai inti sistem keuangan syariah. Ascarya (2015) menegaskan bahwa akad syariah hanya akan berfungsi secara ideal apabila dijalankan dengan kesadaran nilai, bukan sekadar kepatuhan formal.

Oleh karena itu, murabahah dalam tafsir Buya Hamka tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai pendidikan Islam. Transparansi dan keadilan menjadi fondasi yang memastikan bahwa praktik ekonomi benar-benar membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh pihak.

Larangan Riba dan Relevansi Pembelajaran Islam dalam Praktik Murabahah Kontemporer

Larangan riba dalam Al-Qur'an ditegaskan secara keras dalam QS. al-Baqarah [2]: 278–279:

إِنَّمَا يُنْهَا الظُّنُنُ عَمَّا مَنَعَ اللَّهُ وَدَرَأَ مَا بَقَى مِنْ
الرِّبَا...

“Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman serius terhadap tatanan moral dan sosial umat.

Buya Hamka menafsirkan ancaman tersebut sebagai gambaran dampak destruktif riba terhadap keadilan sosial. Menurutnya, riba menciptakan sistem ekonomi yang menormalisasi penindasan dan memperlebar kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu, larangan riba mengandung pesan pembelajaran Islam untuk membangun ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan (Hamka, 2004).

Sebaliknya, murabahah dipandang sah karena bertumpu pada aset riil dan pertukaran manfaat. Namun Hamka mengingatkan bahwa murabahah dapat kehilangan nilai pendidikannya apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pihak pembeli. Dalam situasi ini, murabahah berisiko berubah menjadi riba terselubung.

Kritik Hamka menjadi sangat relevan dalam konteks perbankan syariah modern yang cenderung mengutamakan efisiensi dan kepastian margin keuntungan. Timur Kuran (2014) menunjukkan bahwa praktik formalistik tanpa ruh etika dapat menggerus kepercayaan terhadap ekonomi Islam. Pendidikan Islam menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap substansi moral praktik murabahah.

Dengan demikian, murabahah harus terus dikaji dan diawasi secara etis agar tetap menjadi instrumen pendidikan ekonomi Islam. Akad ini hanya akan berfungsi secara ideal apabila dijalankan dengan orientasi keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sesuai tujuan syariah (*maqāṣid al-shari‘ah*).

Tabel 1. Perbandingan Murabahah dan Riba (Perspektif Buya Hamka)

Aspek	Murabahah	Riba
Dasar Qur’ani	Al-Baqarah: 275	Al-Baqarah: 278–279
Karakter Transaksi	Produktif dan berbasis aset	Eksploratif
Nilai Pendidikan Islam	Kejujuran, keadilan, amanah	Keserakahahan, ketimpangan
Dampak Sosial	Kemaslahatan dan keberkahan	Kerusakan moral

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa murabahah dalam perspektif Al-Qur'an dan Tafsir al-Azhar karya

Buya Hamka merupakan akad yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam, terutama keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ayat-ayat tentang perdagangan dan riba tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral yang membentuk kesadaran ekonomi umat. Tafsir Buya Hamka memperlihatkan bahwa legitimasi murabahah ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai Qur'ani, bukan semata oleh bentuk kontraknya. Oleh karena itu, murabahah idealnya diposisikan sebagai media pendidikan ekonomi Islam yang mendidik manusia untuk bertransaksi secara adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep murabahah dalam perspektif Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka tidak hanya dipahami sebagai instrumen transaksi ekonomi yang halal, tetapi juga sebagai medium pembelajaran etika dan internalisasi nilai dalam pendidikan Islam. Murabahah merepresentasikan praktik muamalah yang menanamkan

nilai keadilan, transparansi, kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial melalui pembedaan tegas antara perdagangan yang sah dan riba yang merusak tatanan kemanusiaan.

Penafsiran Hamka menegaskan bahwa keabsahan murabahah ditentukan oleh substansi moral dan kesadaran etis para pelakunya, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap akad. Oleh karena itu, murabahah berfungsi sebagai sarana pendidikan ekonomi Islam yang membentuk karakter pelaku ekonomi agar berorientasi pada kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan keberkahan, sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), sekaligus menjadi kritik normatif terhadap praktik murabahah kontemporer yang berpotensi kehilangan nilai etikanya apabila dijalankan secara formalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52-69.

- Alfarizi, M. (2023). Zakat Melalui FinTech: Analitik Literatur Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Kawakib*, 4(1) <https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88>
- Ascarya, *Contracts and Products of Islamic Banking*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) 45–67.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004) 112–120
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. VII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004) 56–63.
- Hasyim, A., Basyari, M. M. A., Ernawati, A. S., Puswanti, N., & Abdullah, F. D. (2025). Pendidikan Islam Di Era Society 5.0: Perspektif Nurcholish Madjid Dalam Dinamika Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 305-320.
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013) 77–95
- Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 45-67
- Khairunnisa, H. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 7(2), 103-114.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 287–290
- M. Quraish Shihab, *The Qur'an and Its Interpretation*, (Bandung: Mizan, 2013), 87–90
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Theory and Practice*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101–118
- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011) 12–24.
- Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.
- The Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, *The Qur'an and Its Translation*,

(Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S.
al-Baqarah [2]:275.

Timur Kurhan, *Islam and Mammon:*

*The Economic Predicaments of
Islamism*, (Princeton: Princeton
University Press, 2004), 142–
150.

Uleng, I., & Aderus, A. (2025). Islam
Ditinjau Dari Berbagai Aspek:
Penggambaran Islam Yang
Sebenarnya, Islam Sebagai
Agama, Dan Islam Sebagai
Tafsir Keagamaan. *Jurnal Andi
Djemmal Jurnal Pendidikan*, 8(1), 01-10.